



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Gs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Indah Yani binti Moch Suhip, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Markisa Blok AK No.12 - MSI, RT 029 RW 08, Desa Sidojukung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon I;

Eka Septan Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Markisa Blok AK No.12 - MSI, RT 029 RW 08, Desa Sidojukung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon II;

Dwi Julian Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Jalan Markisa Blok AK No.12 A, RT 029 RW 08, Desa Sidojukung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon III;

Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan kuasa dari Threeza Maasi Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE yang masih dibawah umur, dan selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon III disebut pula sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, dan saksi-saksi dimuka persidangan;

Hlm. 1 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Mei 2024 yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Gresik Nomor 131/Pdt.P/2024/PA.Gs, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi pernikahan secara sah antara Pemohon I dengan laki-laki bernama **Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil**, pada tanggal 5 Desember 1998, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 637/14/XII/1998 tanggal 5 Desember 1998;
2. Bahwa antara Pemohon I dan almarhum **Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil** telah dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. **Eka Septan Aditya**, lahir pada 17 September 1999, (umur 25 tahun);
 - b. **Dwi Julian Aditya**, lahir pada 13 Juli 2003, (umur 21 tahun);
 - c. **Threeza Maasi Aditya**, lahir pada 5 Maret 2016, (umur 8 tahun);
3. Bahwa almarhum **Turmidi alias Turmidi SE** telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023, sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3525-KM-08012024-0072, tanggal 9 Januari 2024;
4. Bahwa ayah dari almarhum **Turmidi alias Turmidi SE** bernama **Ach Fadil** telah meninggal dunia pada tanggal 22 Maret 1988 sedangkan Ibu dari almarhum **Turmidi alias Turmidi SE** bernama **Siti Aminah** telah meninggal dunia pada tanggal 27 September 2004;
5. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Pengadilan Agama Gresik untuk menetapkan, bahwa Pemohon adalah sebagai ahli waris yang sah dari almarhum **Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil**, dan penetapan ahli waris tersebut diajukan untuk :
 - a. Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 0763989743 atas nama **Turmidi**;
 - b. Menutup Rekening Deposito Bank Negara Indonesia cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 1787520573 atas nama **Turmidi**;
6. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Hlm. 2 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gresik Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pewaris bernama **Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil** telah meninggal dunia karena Sakit pada tanggal 24 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil** adalah:
 - a. **Indah Yani binti Moch Suhip**, (istri);
 - b. **Eka Septan Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE**, (anak kandung laki-laki);
 - c. **Dwi Julian Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE**, (anak kandung laki-laki);
 - d. **Threza Maasi Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE**, (anak kandung laki-laki/masih dibawah umur);
4. Menyatakan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini digunakan untuk mengurus harta waris almarhum **Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil** berupa :
 - a. Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 0763989743 atas nama **Turmidi**;
 - b. Menutup Rekening Deposito Bank Negara Indonesia cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 1787520573 atas nama **Turmidi**;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonan ini secara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan

Hlm. 3 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, kemudian dibacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Yani, Nomor 3525134205760013, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Eka Septan Aditya, Nomor 3525131709990002, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dwi Julian Aditya, Nomor 3525131307030001, dari Pemerintah Kabupaten Gresik Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 637/14/XII/1998 tanggal 5 Desember 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3525130801240006, Tanggal 9 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama dari Kepala Desa Sidojangkung Kecamatan Menganti Kabupaten Gresik, Nomor 470/246/437.111.13/2024, Tanggal 6 Mei 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hlm. 4 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Turmidi, dari Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik, Nomor 3525-KM-08012024-0072, Tanggal 9 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi Surat Kematian atas nama Ach. Fadil, Nomor 000/446/413.643.06/88, Tanggal 31 Maret 1988, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Wari Kabupaten Dati II Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 9. Fotokopi Surat Kematian atas nama Siti Aminah, Nomor 470/09/404.5.6.6/2005, Tanggal 7 Maret 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kepuh Kiriman Kecamatan Wari Kabupaten Sidoarjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor 474/215/437.111.13/2024, Tanggal 17 April 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sidojungkung dan Camat Menganti Kabupaten Gresik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 11. Fotokopi Buku Rekening Tabungan BNI atas nama Bpk. TURMIDI, Nomor 0763989743 – IDR, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Perak. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 12. Fotokopi Surat Keterangan Bank BNI, yang dikeluarkan oleh Bank Negara

Hlm. 5 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia (BNI) KCP KH Mas Mansyur No. 189 - Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. SAKSI:

1. **Hariato bin Abraham Aboe**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Blok AK No.09 Dusun Sidowarek RT 029 RW 08, Desa Sidojungkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 orang anak bernama Eka Septan Aditya, Dwi Julian Aditya, dan Threeza Maasi Aditya, lahir pada 5 Maret 2016, (umur 8 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Ach Fadil dan ibu almarhum bernama Siti Aminah;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup rekening tabungan atas nama Turmidi;

2. **Eko Agung Laksono bin R. Soesanto**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Markisa Blok AV No.11 Dusun Sidowarek, RT 029 RW 08, Desa Sidojungkung, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I bernama Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023 karena sakit dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa selama dalam perkawinan, Pemohon I dengan almarhum telah dikaruniai anak telah dikaruniai 3 orang anak bernama Eka Septan Aditya, Dwi Julian Aditya, dan Threeza Maasi Aditya, lahir pada 5 Maret 2016, (umur 8 tahun), dan saat ini mereka semua masih hidup;
- Bahwa para Pemohon tersebut beragama Islam;
- Bahwa ayah almarhum bernama Ach Fadil dan ibu almarhum bernama Siti Aminah;
- Bahwa ayahnya dan ibunya almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu daripada almarhum;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini dipergunakan untuk menutup rekening tabungan atas nama Turmidi;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya para Pemohon memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum kewarisan sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolute* Pengadilan Agama;

Hlm. 7 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.12, serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: **Harianto bin Abraham Aboe** dan **Eko Agung Laksono bin R. Soesanto**;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.12, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan para Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materiil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil, telah dikaruniai 3 orang anak bernama Eka Septan Aditya, Dwi Julian Aditya, dan Threeza Maasi Aditya;
- Bahwa almarhum Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil telah meninggal dunia pada tanggal 24 Desember 2023, dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Hlm. 8 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ayahnya almarhum bernama Ach Fadil telah meninggal dunia lebih dahulu, dan ibunya almarhum bernama Siti Aminah juga telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semasa hidupnya Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil beragama Islam dan saat meninggal dunia dimakamkan dengan tatacara agama Islam;
- Bahwa pada saat Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri bernama Indah Yani dan 3 orang anak bernama Eka Septan Aditya, Dwi Julian Aditya, dan Threeza Maasi Aditya;
- Bahwa tidak ada ahli waris lain, selain ahli waris sebagaimana tersebut di atas;
- Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III, dan anak bernama Threeza Maasi Aditya saat ini mereka semua masih hidup dan memeluk agama Islam;
- Bahwa permohonan penetapan waris ini untuk keperluan :
 - Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 0763989743 atas nama Turmidi;
 - Menutup Rekening Deposito Bank Negara Indonesia cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 1787520573 atas nama Turmidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan pewaris dan ahli waris baik secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan) maupun hubungan kewarisan secara sababiyah (karena perkawinan);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil) meninggalkan ahli waris **sababiyah** yakni: Indah Yani binti Moch Suhip (istri/ Pemohon I);

Menimbang, bahwa Pewaris (almarhum Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil) juga meninggalkan ahli waris **nasabiyah** yakni: Eka Septan Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE (anak laki-laki/Pemohon II), Dwi Julian Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE (anak laki-laki), dan Threeza Maasi Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE (anak laki-laki, masih dibawah umur);

Hlm. 9 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para ahli waris *a quo* disamping ada hubungan waris baik secara sababiyah ataupun nasabiyah, juga pada saat Pewaris meninggal para ahli waris tetap beragama Islam dan tidak ada hal lain yang secara hukum waris menyebabkan terhalangnya para ahli waris untuk menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip Firman Allah SWT. dalam Surat An-Nisa' ayat 33 yang berbunyi:

ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والإقربون

Artinya : "Dan untuk masing-masing (laki-laki dan perempuan) kami telah menetapkan para Ahli waris atas apa yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan karib kerabatnya"

maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena masih dalam kesatuan hukum dalam perkara ini tentang tujuan penetapan ini diajukan adalah untuk menutup Rekening Deposito Bank Negara Indonesia cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 0763989743, dan Rekening Deposito Bank Negara Indonesia nomor Rekening: 1787520573 atas nama Turmidi, sedangkan salah satu Persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, berdasarkan hasil pembinaan oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI di Hotel Shangri-La Surabaya tanggal 17 Desember 2021, menyatakan "Penetapan Ahli Waris bersifat Umum oleh sebab itu perlu ditentukan keperluannya, dan semua ahli waris harus menjadi Pemohon atau memberi kuasa kepada salah seorang diantaranya" yang dalam hal ini diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat majelis, maka majelis perlu menyatakan tentang tujuan, diajukan permohonan ini pada amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan akan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dalam perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan almarhum Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil meninggal dunia tanggal 24 Desember 2023;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Turmidi alias Turmidi SE bin Achmad Fadil adalah:
 - 3.1. Indah Yani binti Moch Suhip (istri)
 - 3.2. Eka Septan Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE (anak laki-laki)
 - 3.3. Dwi Julian Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE (anak laki-laki)
 - 3.3. Threeza Maasi Aditya bin Turmidi alias Turmidi SE (anak laki-laki)
1. Menyatakan bahwa Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan :
 - 4.1. Menutup Rekening Tabungan Bank Negara Indonesia cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 0763989743 atas nama Turmidi;
 - 4.2. Menutup Rekening Deposito Bank Negara Indonesia cabang Surabaya dengan nomor Rekening: 1787520573 atas nama Turmidi;
1. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Zulqaidah 1445 Hijriah, oleh kami NAHRUDDIN, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. JURAIDAH dan Dra. Hj. HAMIMAH, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh SAFIA UMAR, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. JURAIDAH

NAHRUDDIN, S.Ag., M.H.

Hlm. 11 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs



Dra. Hj. HAMIMAH, M.H.

Panitera Pengganti,

SAFIA UMAR, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	525.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm.Pen.No.131/Pdt.P/2024/PA.Gs